

**PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
MANTAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

**Oleh:
Arif Junaidi
(19210164)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
MANTAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

**Oleh:
Arif Junaidi
(19210164)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
MANTAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Arif Junaidi

NIM. 19210164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Arif Junaidi NIM 19210164 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG

NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN

MANTAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF

EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

(Studi di KUA Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)

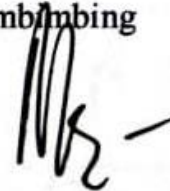
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 25 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

LEMBAR BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arif Junaidi
 NIM : 19210164
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
 Judul Skripsi : Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor:
 P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa
 Idah Istri Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di KUA
 Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/15 Mei 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Jum'at/16 Mei 2025	ACC Sempro	
3	Kamis/15 Januari 2026	Revisi Pasca Sempro	
4	Selasa/10 Februari 2026	Bimbingan BAB I dan BAB II	
5	Jum'at/27 Februari 2026	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Kamis/05 Maret 2026	Bimbingan BAB III	
7	Selasa/07 April 2026	Revisi BAB III	
8	Kamis/16 April 2026	Bimbingan BAB III dan IV, Pemaparan Data, Wawancara untuk Pengolahan Data	
9	Senin/20 April 2026	BAB V, Revisi sampai Kesimpulan	
10	Kamis/21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Arif Junaidi 19210164, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
MANTAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Nur Fadhilah, S. HI, M.H
NIP. 198011232003122002.

(.....)
Ketua Penguji

2. Abdul Azis, M. HI.
NIP. 198610162023211020.

(.....)
Anggota Penguji I

3. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP. 197904072009012006.

(.....)
Anggota Penguji II



Malang, 09 Juni 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak Kembali kepada mereka (dalam) masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

(Q.S. Al Baqarah: 228)¹

¹ Arham Ahmad Yasin, Mushaf Ash-Shahib, (Bekasi: Hilal Media, 2019), 36.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 T Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Istri Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, mengarahkan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh jajaran petugas atau pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur, yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Asy'ari dan Ibu Nurul Imama yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a, serta segala

pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.

10. Terima kasih kepada adik tercinta Nuria Amalina dan Muhammad Noval Syarifuddin, yang telah memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, dan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Terima kasih kepada seluruh jajaran Takmir dan Remaja Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Joyo Grand yang telah memberikan banyak dukungan dan kebersamaan penulis selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih kepada kawan-kawan JDFI Dhiyaul Lami' yang telah membantu memberikan dukungan bagi penulis agar tetap bersemangat menjalani dalam menjalani segala hal.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam menemani suka duka penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Pasuruan, 22 Mei 2026

Penulis,

Arif Junaidi

NIM. 19210164

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing pada umumnya ditulis dengan huruf miring. Khusus untuk bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi yang berlaku secara internasional sebagai standar penulisan. Oleh karena itu, berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat di bawah ini.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contohnya:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contohnya:

رَمَى	: <i>Romaa</i>
مَاتَ	: <i>Maata</i>
قِيلَ	: <i>Kyla</i>
يَمُوتُ	: <i>Yamuwtu</i>

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
الملخص.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. LandasanTeori	18
1. Perkawinan yang Dilarang dalam Islam.....	18
2. Konsep Idah dalam Islam.....	19
3. Konsep Idah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	27
4. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	30
5. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	34
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Paparan dan Analisis Data.....	47
1. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah di KUA Kecamatan Tutar.....	47
2. Analisis Hasil Wawancara dengan Teori Larangan Perkawinan Dalam Masa Idah.....	54
C. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.II/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman	60
BAB V: PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2 Daftar Informan	39
Tabel 3 Data Kepala KUA Kecamatan Tutar	46
Tabel 4 Data Pemohon dan Pelaku Pernikahan Dalam Masa Idah Istri .	53

ABSTRAK

Arif Junaidi, 1921014, 2026. **Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Istri Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kua Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan).** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak., M. HI.

Kata Kunci: Surat Edaran, Pernikahan dalam Masa Idah, Efektivitas Hukum.

SE Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk/00.7.10/2021 merupakan kebijakan baru mengenai kewajiban masa idah, khususnya idah cerai talak. Dalam SE tersebut terdapat aturan penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Akan tetapi, di Kecamatan Tuter masih ditemukan mantan suami yang tetap melangsungkan pernikahan di tengah-tengah mantan istrinya menjalani masa idah. Namun, pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri (tidak dicatatkan di KUA) dan hanya dilakukan akad oleh tokoh agama saja.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tuter dan mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tuter perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin, kitab *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziriy, Jurnal Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman, dan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUA Kecamatan Tuter telah menerapkan Surat Edaran tersebut dalam pemeriksaan berkas calon pengantin dengan memverifikasi status perkawinan sebelumnya, menghitung masa idah, serta menolak atau menunda permohonan nikah yang tidak memenuhi ketentuan. (2) Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, penerapan SE tersebut belum sepenuhnya optimal. Dari aspek substansi, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dari aspek struktur, KUA hanya dapat mengawasi pernikahan yang dicatatkan secara resmi. Sementara dari aspek budaya hukum, masih terdapat masyarakat yang belum memahami atau mematuhi ketentuan tersebut

ABSTRACT

Arif Junaidi, 1921014, 2026. **The Implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs Number: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning the Marriage of Former Husbands During the Wife's Idah Period from the Perspective of Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness Theory (Study at the Office of Religious Affairs/KUA of Tutar District, Pasuruan Regency).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Circular Letter, Marriage During Idah Period, Legal Effectiveness.

The Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs Number P-005/DJ.III/Hk/00.7.10/2021 is a new policy regarding the obligation of iddah, especially the iddah period after divorce by talak. The circular letter also regulates the waiting period for men. However, in Tutar District, there are still former husbands who remarry while their former wives are still in the iddah period. These marriages are carried out unofficially (not registered at the KUA) and only conducted by religious leaders.

This research aims to analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Iddah Period at the KUA of Tutar District. It also aims to describe its implementation from the perspective of Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Effectiveness.

This Research uses empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. The research was conducted at the KUA of Tutar District, Pasuruan Regency. The data sources consist of primary data from interviews and secondary data from the book *Hukum Perkawinan di Indonesia* by Amir Syarifuddin, *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-Arba'ah* by Abdurrahman Al-Jaziriy, the journal *Modern Legal System* by Lawrence M. Friedman, and the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Data collection methods used in this research are interviews and documentation.

The results of this research show that: (1) the KUA of Tutar District has implemented the Circular Letter by verifying applicants' marital status, calculating the *iddah* period, and postponing or rejecting non-compliant marriage applications; and (2) based on Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness Theory, its implementation remains less than optimal. Substantively, the Circular Letter lacks strong binding authority. Structurally, the KUA can only oversee registered marriages. Culturally, limited public awareness of the regulation continues to hinder compliance.

الملخص

عارف جنيدي، ١٩٢١\١٦٤، سنة ٢٠٢٦ م. تطبيق التعميم الصادر عن مديرية الإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم : ف-١٠٥\د.ج.٣\١٠.٧.٠٠\٢٠٢١ بشأن زواج الزوج السابق أثناء عدة الزوجة من منظور فعالية القانون عند لورنس م. فريدمان (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بتوتور، محافظة باسوروان). رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الدولة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التعميم، الزواج في مدة العدة، فعالية القانون.

يُعدّ التعميم الصادر عن المدير العام للإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم: ف-١٠٥\د.ج.٣\١٠.٧.٠٠\٢٠٢١ سياسةً جديدةً تنظّم أحكام العدة، بما في ذلك فترة الانتظار للرجل بعد الطلاق. ومع ذلك، لا تزال تُسجّل في منطقة توتور حالات زواج بعض الأزواج السابقين أثناء استمرار عدّة زواجهم السابقة، حيث تُعقد هذه الزيجات بصورة عرفية دون تسجيل رسمي في مكتب الشؤون الدينية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيق هذا التعميم في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة توتور، وتحليل مدى فعاليته في ضوء نظرية فاعلية القانون للورنس م. فريدمان.

ويُعدّ هذا البحث من البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. وقد أُجريت الدراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة توتور التابعة لمحافظة باسوروان. واعتمدت الدراسة على مصادر بيانات أولية تمثّلت في المقابلات، ومصادر بيانات ثانوية شملت كتاب "قانون الزواج في إندونيسيا" لأمير شريف الدين، وكتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" لعبد الرحمن الجزيري، ودراسة "النظام القانوني الحديث" ل لورنس م. فريدمان، إضافةً إلى التعميم الصادر عن المدير العام للإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم : ف-١٠٥\د.ج.٣\١٠.٧.٠٠\٢٠٢١. أما أساليب جمع البيانات فتمثّلت في المقابلات والتوثيق.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) قام مكتب الشؤون الدينية في منطقة توتور بتطبيق هذا التعميم عند فحص ملفات الراغبين في الزواج، وذلك من خلال التحقق من الحالة الزوجية السابقة، واحتساب مدة العدة، وتأجيل أو رفض طلبات الزواج التي لا تتوافق مع الأحكام المعمول بها. (٢) وبلاستناد إلى نظرية فاعلية القانون للورنس م. فريدمان، تبيّن أن تطبيق هذا التعميم لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل من الفاعلية. فمن ناحية المضمون القانوني، لا يتمتع التعميم بقوة إلزامية تماثل القوانين واللوائح التشريعية. أما من ناحية البنية القانونية، فإن صلاحية مكتب الشؤون الدينية تقتصر على الإشراف على عقود الزواج المسجلة رسمياً فقط. وفيما يتعلق بالثقافة القانونية، لا يزال بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الوعي الكافي بأحكام هذا التعميم أو الالتزام بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu konsekuensi yang wajib dijalankan apabila sepasang suami istri mengalami perpisahan adalah idah atau masa tunggu dimana konsekuensi ini harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik disebabkan talak atau kematian. *Iddah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan Idah yang berarti masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.

Dalam berbagai kitab fikih, arti idah dapat dipahami sebagai waktu menunggu bagi perempuan yang telah ditalak oleh suaminya. Penyebab idah bisa terjadi karena wafat maupun ditalak. Idah juga bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim apakah terdapat benih janin dari mantan suaminya atau tidak dan menunjukkan rasa duka cita atas kepergian suaminya apabila idah terjadi sebab kematian.² Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa *fuqoha'* (ulama ahli fikih), hakikat dari idah yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.³

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang memiliki kewajiban menjalankan idah adalah perempuan yang putus perkawinan dengan suaminya. Idah hanya berlaku bagi perempuan saja dan laki-laki tidak berhak

² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 4.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 304.

menjalankan idah. Bahkan pemahaman tersebut membuat perempuan berada dalam batasan-batasan tertentu.⁴

Dalam menjalankan masa idah, terdapat beberapa larangan bagi perempuan. Larangan yang paling berarti adalah seseorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa idahnya selesai. Dalam Pasal 40 butir (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan dilarang untuk dilangsungkan jika keadaannya seorang perempuan masih dalam masa idah dengan laki-laki lain.⁵

Wajibnya idah di masa sekarang ini tidak perlu untuk dipertanyakan dan ditentang lagi, karena kewajiban untuk melaksanakan idah sudah ada sejak dahulu dan bahkan merupakan perintah langsung dari Allah Swt dan tidak ada tantangan dalam melaksanakannya. Namun, pada penerapannya pelaksanaan idah pasca perceraian tentunya akan berbeda jika diterapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda juga. Dalam konteks penerapan idah pada masyarakat Arab perempuan dapat melaksanakan idah secara syari'at karena perempuan Arab mendapat penghasilan penuh dari suaminya. Sebaliknya, di Indonesia, perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan penghasilan dari suami, bahkan ada juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini menjadi sebab perempuan di Indonesia mengalami kendala dalam menjalankan kewajiban syariat idah secara penuh.⁶

⁴ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 5-6.

⁵ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Shofiatul Jannah dan Dwi Hidayatul Firdaus, "Reformulation of the Concept of *Iddah* in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 15, No. 2 (2023): 288 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/21065>

Berbeda dengan perempuan sebagai istri, seorang suami yang telah putus ikatan perkawinan dengan istrinya yang ingin menikah dengan perempuan lain sedangkan idah mantan istrinya belum selesai. Mengenai hal ini, tidak ada dalil atau *nash* yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki mempunyai masa idah. Namun, dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, mengatur bahwa pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya harus menunggu sampai masa idah istrinya selesai atau jika terdapat berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia harus segera menikahi perempuan lain maka pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran tersebut dengan tujuan menghindari terjadinya poligami terselubung.⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat dideskripsikan bahwasannya ada suatu konflik antara idah dalam hukum fikih dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Definisi idah menurut Sayyid Sabiq dapat dipahami bahwa masa idah harus dijalani wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian atau karena bercerai. Oleh sebab itu, masa idah tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa langsung menikah lagi pasca berpisah dari isterinya, baik karena bercerai ataupun karena ditinggal mati.⁸ Merujuk pada keterangan tersebut, maka jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum idah dalam fikih dan SE Dirjen Bimas Islam yang didalamnya mengatur bahwa laki-laki (mantan suami) juga wajib menjalani masa idah sebagaimana mantan istri menjalaninya.

⁷ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 205.

KUA Kecamatan Tutar sebenarnya sudah menerapkan Surat Edaran tersebut sejak pertama kali Surat tersebut dikeluarkan, yakni dengan menolak pendaftaran nikah mantan suami ketika istri masih dalam masa idah, bahkan penolakan bukan hanya diterapkan oleh petugas KUA saja namun sudah otomatis melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sehingga, mantan suami tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita lain apabila masa idah istrinya belum selesai.

Akan tetapi, di Kecamatan Tutar masih ditemukan mantan suami yang tetap melangsungkan pernikahan di tengah-tengah mantan istrinya menjalani masa idah. Namun, pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri (tidak dicatatkan di KUA) dan hanya dilakukan akad oleh tokoh agama saja. Menurut Bapak Ja'far selaku tokoh masyarakat Desa Ngembal, Kecamatan Tutar terdapat 2 pasangan di Desa Ngembal yang tetap memaksa untuk melaksanakan pernikahan dalam masa idah dengan cara siri terlebih dahulu kemudian setelah beberapa bulan dinikahkan lagi di KUA. Hal tersebut tetap dilakukan oleh pelaku dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu karena suka sama suka, karena berpedoman pada hukum fikih, dan ada juga yang karena sudah terlanjur mengandung terlebih dahulu. Mengenai hal tersebut, pemerintah desa tidak bertanggung jawab dengan konsekuensi yang akan dihadapi pelaku.⁹ Hal serupa juga ditemukan di Desa Kalipucang, dimana ada sepasang suami istri yang mengalami perceraian namun 1 bulan kemudian mantan suami tersebut melangsungkan pernikahan secara siri dengan perempuan lain.

⁹ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 04 Maret 2024).

Melalui peristiwa tersebut, disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat sekitar mengenai penerapan masa tunggu bagi mantan suami masih minim sehingga diperlukan adanya penelitian yang mengarah pada upaya sosialisasi yang dilakukan KUA pada masyarakat tentang penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada pandangan Kepala KUA Kecamatan Tuter sekaligus penyuluh agama di dalamnya mengenai diterapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Selain itu, juga akan dikaji mengenai efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di Kecamatan Tuter dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang akan dikaji adalah mengenai pernikahan mantan suami yang istrinya dalam masa idah di Kecamatan Tuter, khususnya dimana ditemukan peristiwa yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dimana di dalam peraturan tersebut menerapkan konsep syibhul idah yang diwajibkan bagi mantan suami. Peristiwa tersebut ditemukan di Desa Ngembal, Desa Andonosari, dan Desa Kalipucang. Di samping itu, juga akan dikaji mengenai pandangan Kepala KUA Kecamatan Tuter sekaligus penyuluh agama yang berwewenang di Kecamatan Tuter mengenai

bagaimana penerapan syibhul idah bagi mantan suami di lingkungan wilayah kerjanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan pembahasan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar?
2. Bagaimana penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar perspektif teori efektifitas hukum Lawrence M.Friedman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M.Friedman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis sendiri merupakan sebuah kontribusi pemikiran dalam khazanah tentang hukum keluarga di Indonesia, khususnya tentang hukum mengenai masa idah pasca perceraian dan penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Selain itu, akan memperluas pandangan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan analisis oleh seluruh masyarakat baik kalangan akademisi maupun non akademisi terhadap isu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun surat edaran mengenai Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemahaman mengenai perkawinan mantan suami ketika istri dalam masa idah. Selanjutnya sebagai referensi dalam menanggapi peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah yaitu Surat Edaran mengenai Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Selain itu juga dapat dijadikan sumber rujukan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1. Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Istri

Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh mantan suami ketika istri sedang menjalani masa

idah. Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ditegaskan bahwasannya mantan suami yang telah bercerai dengan istrinya wajib untuk menunggu masa idah istrinya selesai terlebih dahulu apabila akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwasannya masa idah juga diberlakukan untuk seorang laki-laki. Artinya, pernikahan dalam masa idah istri tidak diperbolehkan lagi terjadi di Indonesia.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam adalah suatu perintah resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Islam (Bimas Islam) dengan tujuan memberikan pengumuman ketentuan atau arahan yang khusus kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan sektor pendidikan dan kemajuan Islam.

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu aturan ditaati masyarakat dan sanksi diterapkan secara konsisten. Menurut Lawrence M. Friedman efektivitas hukum diukur dari 3 elemen, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membutuhkan sistematika pembahasan dalam menyusun penelitian agar dalam pembahasan tiap babnya lebih terstruktur, runtut, dan saling

¹⁰ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

memiliki hubungan. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang penulis dalam menentukan judul “Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Mengenai Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Istri Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)”. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu masalah yang akan diuraikan dalam rumusan masalah. Penulis juga memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Kemudian penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang akan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis membahas mengenai penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis membahas tentang kerangka teori yang dimulai dari Konsep Idah dalam Islam, Konsep Idah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam proses penelitian. Dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan memaparkan data hasil dari wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Data tersebut akan dipaparkan berdasarkan fokus penelitian. Penulis mendeskripsikan hasil analisis terhadap penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tuter. Penulis juga mendeskripsikan hasil analisis terhadap efektivitas penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman. Sehingga, pada bab ini dapat diketahui jawaban dari fokus penelitian penulis.

Bab V: Penutup. Bab ini berisikan tentang penutup yang termaktub di dalamnya kesimpulan dari pemaparan data dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis disertai dengan saran-saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan maupun masukan kepada praktisi atau kepada pihak-pihak yang terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tuter dan mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tuter perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan, maka perlu dicantumkan penelitian terdahulu sebagai bukti keorisinilan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Ramadhani Islami Putri, Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil kesimpulan yang menunjukkan bahwa penerapan *Syibhul Iddah* berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen sudah dijalankan sesuai dengan Surat Edaran yang ada. Selain itu, pada Konsep Wahbah Az-Zuhaili sama halnya karena adanya dua mani' Syar'i saat ingin menikah lagi dalam keadaan empat istri walaupun salah satunya dalam talak raj'i dan menikahi yang masih sedarah dengan mantan istri atau diistilahkan turun ranjang.¹²

¹² Ramadhani Islami Putri, "Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/70822/2/210201110006.pdf>

2. Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Ath-Thufi*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *Analytical Approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah mentalak *raj'i* istri pertama yang masih dalam masa idah. Kemudian, Surat Edaran ini mengandung *maslahah* dan *mafsadah* menurut kacamata *maslahah* Ath-Thufi yang memprioritaskan akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri. Sedangkan indikator *mafsadah* dari Surat Edaran ini yaitu terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.¹³
3. Ahmad Syah Alam, *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatannya menggunakan

¹³ Yuyun Tri Fatimah, "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Ath-Thufi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/49242/1/19210033.pdf>

pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dikarenakan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah* surat edaran ini akan memberikan hukum dalam pernikahan dalam masa *iddah* istri.¹⁴

4. Habib Nur Faizi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa pihak KUA Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah memandang ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah sebagai anjuran, tidak harus diikuti pada kasus-kasus dimana rujuk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, ditinjau dari hukum Islam pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁴ Ahmad Syah Alam, "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58538/1/19103050006>

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pasca beredarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah pernikahan yang sah dan tidak melanggar hukum Islam.¹⁵

5. Waninda Nur Isnaini, Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai latar belakang terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan analisis yuridis terhadap Surat Edaran tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/DJ/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Kemudian, analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/DJ/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menurut pasal 4 sudah benar. Karena dijelaskan bahwa

¹⁵ Habib Nur Faizi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/>

laki-laki bekas suami dapat melaksanakan perkawinan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.¹⁶

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ramadhani Islami Putri, Penerapan <i>Syibhul Iddah</i> Bagi Laki-laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.	1. Penelitian ini membahas mengenai masa idah atau masa tunggu bagi laki-laki. 2. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.	1. Penelitian Ramadhani Islami Putri lebih fokus pada penerapan <i>syibhul idah</i> bagi laki-laki di KUA Kecamatan Klojen. Sedangkan penelitian ini menggunakan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag mengenai penikahan mantan suami dalam masa idah istri. 2. Penelitian ini menggunakan sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang efektivitas hukum sebagai fokus penelitiannya.
2	Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif <i>Maslahah</i> Ath-Thufi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.	Variabel dalam penelitian ini adalah Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian.	1. Penelitian Yuyun Tri Fatimah menggunakan masa tunggu bagi laki-laki sebagai variabel pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan perkawinan mantan suami dalam masa idah

¹⁶ Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini_C91218143.pdf

			istri sebagai variabel pembahasannya. 2. Fokus dalam penelitian Yuyun Tri Fatimah adalah sudut pandang <i>masalah</i> At-thufi. Sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang efektivitas hukum pada penerapan regulasi yang memuat masa tunggu bagi laki-laki. 3. Penelitian Yuyun Tri Fatimah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
3	Ahmad Syah Alam, <i>Syibhul 'Iddah</i> Bagi Laki-laki Dalam Perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.	Penelitian ini membahas mengenai penerapan masa idah bagi laki-laki.	1. Penelitian Ahmad Syah Alam menggunakan <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi laki-laki dalam variabel pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan bagaimana praktik penerapan peraturan tentang perkawinan mantan suami ketika istri dalam masa idah sebagai variabel pembahasannya. 2. Penelitian Ahmad Syah Alam merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.
4	Habib Nur Faizi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal	1. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi perkawinan dalam	1. Penelitian Habib Nur Faizi menggunakan Pernikahan Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-

	Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.	masa idah istri. 2. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris.	005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai variabel pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan upaya penerapan Surat Edaran tersebut sebagai variabel pembahasannya. 2. Penelitian Habib Nur Faizi menggunakan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan sudut pandang dalam penelitian ini yaitu efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.
5	Waninda Nur Isnaini, Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.	Penelitian ini membahas tentang pemberlakuan idah atau masa tunggu bagi laki-laki.	1. Penelitian Waninda Nur Isnaini menggunakan variabel Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan Penerapan Surat Edaran tersebut perspektif teori efektivitas hukum sebagai fokus analisis pembahasannya. 2. Penelitian Waninda Nur Isnaini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

B. LandasanTeori

1. Perkawinan yang Dilarang dalam Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang perkawinan yang dilarang dalam Islam. Perkawinan yang dilarang tersebut meliputi perkawinan dengan kerabat dekat, perkawinan karena hubungan semenda, dan perkawinan karena hubungan susuan. Selain itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan, atau perkawinan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku juga termasuk dalam perkawinan yang dilarang Islam.

Lebih spesifik, dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan seorang dengan seorang Wanita dilarang untuk dilangsungkan karena keadaan tertentu, yaitu¹⁷:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selain itu, dalam Pasal 42 disebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak *raj'i* ataupun salah seorang

¹⁷ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak *raj'i*.¹⁸

Kemudian, Pasal 43 menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Seorang wanita bekas istri yang dili'an juga dilarang untuk dilangsungkan pernikahan dengan seorang pria.¹⁹

2. Konsep Idah dalam Islam

1. Pengertian Idah

Idah merupakan bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-dia'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara etimologi memiliki arti menghitung atau hitungan.²⁰ Secara istilah idah adalah rentang waktu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya atau perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dunia, sebelum perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi.²¹

Menurut Imam al-Shan'aniy definisi idah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa idah merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau tidak untuk beribadah.

¹⁸ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

²¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 319.

Definisi idah menurut Madzhab Hanafiyah memiliki dua pemahaman, yaitu masa tunggu yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan, serta masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita yang perkawinannya berakhir, baik pernikahannya merupakan pernikahan yang sah maupun berupa hubungan senggama yang *syubhat* atau dikarenakan sebuah kematian.²² Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah memberikan arti bahwa idah adalah masa dimana dalam masa tersebut dilarang menikah bagi seorang wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami atau sebab rusaknya perkawinan (*fasakh*).²³ Sedangkan menurut ulama' madzhab Syafi'i, idah didefinisikan sebagai masa menanti bagi istri untuk mengetahui kosongnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan belasungkawa atas meninggalnya suami.²⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat dari idah tersebut adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah Swt.²⁵ Masa idah ini khusus diperuntukkan bagi pasangan yang telah berhubungan intim. Bagi istri yang belum dijamak oleh suaminya (*qabla al-dukhul*) maka tidak ada kewajiban menjalani idah baginya.²⁶

²² Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 448.

²³ Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, 450.

²⁴ Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, 452.

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303-304.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

2. Dasar Hukum Idah

Keharusan melaksanakan idah bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya maupun yang ditinggal mati oleh suaminya didasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an, hadis maupun ijmak. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dalil disyari'atkannya idah adalah sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) ٢٧

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak Kembali kepada mereka (dalam) masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”²⁸

Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam pengambilan hukum idah adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حديث أم سلمة عن أبي سلمة, قال : جاء رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ وأبو هريرة جالِسٌ عنده , فقال : أفْتَنِي عن امرأةٍ وَلَدَتْ بعد زَوْجِها بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ؛ فقال ابنُ عباس : آخِرُ الأَجَلَيْنِ قُلْتُ أنا (وأولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال أبو هريرة : أنا مع ابنِ أخي (يعني أبا سلمة) فأرْسَلَ ابنُ عباسٍ غُلامَهُ كُرَيْبًا إلى أمِّ سلمة يسأَلُها فقالت : قُتِلَ زوجُ سَعِيْبَةَ الإِسْلامِيَّةِ , وهي حُبْلَى , فَوَضَعَتْ بعد موْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً , فَخُطِبَتْ ,

²⁷ Arham Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Bekasi: Hilal Media, 2019), 36.

²⁸ Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 36.

فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أبو السنابل فيمن خطبها . (أخرجه البخاري)²⁹

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah. Dari Abu Salamah, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, ketika Abu Hurairah sedang duduk di sampingnya. Laki-laki itu berkata, ‘Fatwakanlah kepadaku tentang seorang perempuan yang telah melahirkan setelah suaminya meninggal selama empat puluh hari’. Maka Ibnu Abbas berkata, ‘Iddah paling yang paling lama di antara dua iddah (iddah karena ditinggal mati suami dan iddah hamil).’ Aku berkata, (Dan perempuan yang hamil masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya). Abu Hurairah berkata, ‘Aku bersama saudara laki-lakiku (Abu Salamah). Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya Kuraib kepada Ummu Salamah untuk menanyakan masalah tersebut. Maka Ummu Salamah menjawab, ‘Suami Subai’ah al-Aslamiyah meninggal ketika ia sedang mengandung. Lalu ia melahirkan empat puluh hari setelah wafat suaminya. Lalu ia dilamar, maka Rasulullah SAW menikahkannya. Dan diantara orang yang melamarnya adalah Abu As-Sanabil. (HR.Bukhori)³⁰

Adapun dasar Ijma’ ulama telah bersepakat bahwa idah hukumnya wajib bagi perempuan sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.³¹

3. Syarat Wajib Idah

Syarat wajib yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, dengan arti apabila tidak terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan, maka hukum wajib tidak berlaku baginya. Sebaliknya, apabila salah satu diantara syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi, maka hukum wajib berlaku baginya.

Dalam hal ini, syarat wajib idah ada dua, yaitu:

- 1) Matinya suami. Apabila istri bercerai dengan suami disebabkan suaminya meninggal dunia, maka perempuan tersebut wajib

²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan : Kumpulan Hadits Shohih Bukhori Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), 426.

³⁰ Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan: Kumpulan Hadits Shohih Bukhori Muslim*, 426.

³¹ Hamzanwadi, “Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”, (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 41, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25807/>

menjalani masa idah, baik dia telah bergaul dengan suaminya ataupun tidak. Mengenai hal tersebut ulama' tidak memiliki perbedaan pendapat. Dasar hukumnya adalah firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
٣٢(٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³²

Ayat ini secara tegas dan umum menjelaskan keharusan istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa idah selama empat bulan sepuluh hari.³⁴

- 2) Istri yang sudah bergaul dengan suaminya. Apabila suami belum menggauli istrinya, maka istri tersebut ketika diceraikan tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban menjalani idah. Hal ini berdasarkan surat al-Ahzab ayat 49:

³² Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 38.

³³ Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 38.

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 306.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

٣٥(٤٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³⁶

Dalam memahami kata “bergaul” atau *al-massu* ulama memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bergaul memiliki maksud berhubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka idah wajib dijalani. Sedangkan perbuatan lain dari luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan untuk menjalani idah.

Sebagian ulama lain diantaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'i, serta ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib baginya idah. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah Empat bahwa bila sudah ditutup gorden atau pintu (maksudnya adalah *khalwah*) maka telah wajib mahar dan telah wajib idah.³⁷

³⁵ Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 424.

³⁶ Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 424.

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 307.

4. Konsep Idah Bagi Mantan Suami

Dalam Islam, khususnya dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* ada beberapa kondisi yang mengakibatkan seorang mantan suami tidak dapat menikah dengan perempuan lain kecuali telah selesai masa idah mantan istri yang telah ia ceraikan. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut³⁸.

- 1) Seorang lelaki yang telah memiliki 4 (empat) istri kemudian menceraikan salah satu atau lebih diantara mereka.
- 2) Mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang dilarang dinikahi (sebab hubungan mahram) karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya.

Dua kondisi tersebut mencakup mengenai seorang suami yang tidak diperbolehkan menikah dengan wanita lain sampai istri yang ditalaknya telah menyelesaikan masa idahnya. Kondisi menunggu ini sebagian ulama menyebutnya sebagai waktu tunggu yang serupa dengan idah atau *Syibhul Iddah* dikarenakan adanya larangan syar'i (*mani' syar'i*), dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa idah laki-laki berlaku tidak hanya pada dua kondisi tersebut namun berlaku secara menyeluruh.

Menurut kelompok ulama yang kedua, seorang suami juga memiliki masa tunggu atau masa idah namun bukan idah secara haqiqi akan tetapi secara majaz. Istilah ini dipilih oleh kelompok kedua karena suami dipaksa dan harus menunggu sampai masa idah istrinya selesai, sebagaimana ketentuan masa idah bagi perempuan. Dalam dua kondisi

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 536.

yang telah disebutkan di atas, baik mantan suami dan mantan istri bisa menikah dengan orang lain jika telah menyelesaikan masa idah atau masa tunggunya. Oleh karena itu, seorang laki-laki juga memiliki masa idah yang diistilahkan dengan *Syibhul Iddah*.³⁹

5. Hikmah Disyari'atkan Idah Bagi Laki-laki

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari adanya masa idah atau tunggu bagi laki-laki dalam konteks tertentu⁴⁰:

- 1) Menjaga kejelasan nasab.
- 2) Menghindari percampuran nasab.
- 3) Menghormati pernikahan sebelumnya.
- 4) Mengajak untuk berpikir dan merenungkan kembali.
- 5) Menjaga kemaslahatan keluarga

Menurut Ibnu Al-Qayyim idah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah yang tidak menermukan hikmahnya selain Allah karena tujuan dari idah sendiri yaitu untuk mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika diceraikan dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak *ba'in*.⁴¹

³⁹ Syafiul Anam, "Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian", *Badilag Mahkamah Agung*, 23 Maret 2022, diakses 04 September 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-iddah-bagi-suami-pasca-perceraian-oleh-a-syafiul-anam-lc-23-3>

⁴⁰ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", *Jurnal Al-Mauizhah*, Vol. 1 No. 1, (2018): 17-19 <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/>

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), 320.

3. Konsep Idah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Idah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan idah dengan istilah waktu tunggu.⁴² Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 masa idah tersebut tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian, namun sejak perceraian tersebut dinyatakan di depan persidangan di pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974, “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”⁴³. Maksudnya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ini dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian walaupun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masa idah yang tercantum dalam Pasal 39⁴⁴, yaitu:

- 1) Apabila perkawinan putus disebabkan kematian, maka masa tunggu yang ditetapkan yaitu 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai janda tersebut melahirkan.

⁴² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁴ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa bagi janda yang putus perkawinan dikarenakan perceraian sedang diantara janda tersebut dengan mantan suaminya belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu (masa idah) bagi janda tersebut.⁴⁵

b. Idah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa idah. Salah satunya yaitu pasal 153 ayat 1 sampai 6. Pasal tersebut menjelaskan mengenai masa idah bagi seorang istri yang putus perkawinannya, baik putus perkawinannya dikarenakan kematian ataupun diceraikan suami.

Masa idah itu sendiri menurut ketentuan dalam KHI ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 153 Ayat (4) KHI, “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”⁴⁶. Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari pengadilan, masa idah belum bisa dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan masa tunggu terhitung sejak perceraian tersebut dinyatakan dalam persidangan walaupun Pengadilan belum

⁴⁵ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁶ Pasal 153 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

mengeluarkan surat keterangan mengenai terjadinya perceraian tersebut.

- c. Idah dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Surat Edaran Kementerian Agama (SE Kemenag) yang menjelaskan mengenai masa idah yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Dalam SE tersebut lebih menekankan terhadap petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Tujuan dari Surat Edaran tersebut yaitu untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

Sebenarnya, sebelum adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI telah mengeluarkan aturan berupa Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Masa Idah. Namun, berdasarkan forum diskusi antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 September 2021 menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979 tersebut tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI mengeluarkan Surat

Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, sekaligus mencabut Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979.

Surat Edaran Kemenag ini tidak memberikan ruang atau celah bagi bekas suami untuk melakukan pencatatan nikah dengan perempuan lain ketika istrinya masih menjalani masa idah. Hal ini dijelaskan dalam poin ketiga Ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”. Ketentuan ini juga diperkuat dengan poin kelima dalam Surat Edaran tersebut, “dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan”⁴⁷. Sehingga, jika dilihat dari Surat Edaran tersebut mantan suami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pencatatan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa idah bekas istrinya selesai.

4. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sistem adalah suatu organisasi yang terdiri dari banyak elemen atau komponen berbeda yang saling mempengaruhi. Sedangkan sistem hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang dapat mengatur, memberikan, menunjang, dan memperbaiki tercapainya tujuan negara.

⁴⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Ada tiga komponen penting dalam suatu sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya (*culture*).⁴⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan dimana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang withering tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok-kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma *principal* negara)
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- 3) *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan

⁴⁸ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Humani*, vol. 10 no. 2 (2020): 145 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>

peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).⁴⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk *juridische regels* seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memberikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah mengeluarkan berbagai pedoman berupa peraturan, arahan, instruksi kerja, pengumuman, surat

⁴⁹ Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", 146.

edaran, dan lain-lain.⁵⁰ Dilihat dari hukum administrasi negara, surat edaran dapat tergolong dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Di negara Belanda, secara normatif peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum.⁵¹

Peraturan kebijakan merupakan salah satu produk hukum yang lahir dari kebebasan bertindak yang melekat pada para pengelola negara, sering disebut *Freies Ermessen* atau diskresi. Alasan diterbitkannya *Freies Ermessen* yaitu karena tuntutan kondisi berubah dengan sangat cepat, sedangkan peraturan yang ada saat ini belum mampu mengatasi kondisi tersebut, sehingga perlu adanya lembaga penyelenggara negara yang tanggap. Dalam hal ini, *Freies Ermessen* berperan sangat penting dalam mengisi kesenjangan hukum.⁵²

Melalui penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Kepala Kantor Urusan Agama harus menjalankan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik

⁵⁰ Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, 147.

⁵¹ Sadhu Bagas Suratno, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Lentera Hukum*, vol. 4 no. 3 (2017): 167 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>

⁵² Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Malang Corruption Wacth, Yappika, 2007), 29.

Indonesia. Hal ini dikarenakan KUA merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

5. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Efektivitas memiliki pengertian daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu perilaku antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵³ Sedangkan, efektivitas hukum adalah kemampuan hukum dalam mencapai sasaran yang diinginkan, seperti keadilan, kepastian, serta manfaat hukum. Hukum dikatakan efektif apabila dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat sehingga mereka taat pada peraturan yang telah ditentukan.

Menurut Lawrence M. Friedman keberhasilan suatu undang-undang dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tiga elemen yang dikenal dalam kerangka Sistem Hukum (*Legal System*). Tiga elemen tersebut adalah⁵⁴:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen pertama dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman adalah substansi hukum, yaitu aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata yang terdapat di dalam sistem hukum. Substansi hukum merupakan isi dari peraturan itu sendiri, yang mencakup ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan dijalankan dalam masyarakat. Substansi Hukum merujuk pada regulasi perundang-undangan yang ada, mempunyai kekuatan

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, 284.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

yang mengikat dan berfungsi sebagai panduan bagi petugas penegak hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Komponen kedua dalam Teori Efektivitas Hukum Friedman adalah struktur hukum, yaitu kerangka atau rangka badan dari sistem hukum yang meliputi berbagai institusi, lembaga, dan pejabat yang berperan dalam penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana lembaga-lembaga hukum bekerja, bagaimana proses hukum berjalan, serta bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur Hukum merujuk pada para penegak hukum yang berhubungan langsung dengan bidang penegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dalam Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, beserta sikap-sikap yang terkait dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum secara positif maupun negatif. Budaya hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan secara efektif, sebab tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, substansi dan struktur hukum yang sudah baik tidak akan mampu berfungsi secara optimal.

Jika kesadaran masyarakat untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan bisa diterapkan, maka masyarakat akan menjadi elemen pendukung. Akan tetapi, jika masyarakat enggan mengikuti

peraturan yang ada, maka masyarakat menjadi penghalang utama dalam upaya penegakan hukum yang diberlakukan.⁵⁵

Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, menurut Lawrence M. Friedman harus ada 3 elemen yang saling mendukung satu sama lain. Mulai dari lembaga atau institusi yang menaungi berlakunya peraturan tersebut, isi dari peraturan itu sendiri, hingga masyarakat dimana peraturan tersebut diterapkan.

⁵⁵ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁶ Dalam penelitian empiris, fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 yang memuat mengenai Pernikahan mantan suami dalam Masa Idah Istri pada masyarakat Kecamatan Tukur. Selain itu, penelitian ini fokus pada efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif-kualitatif berarti pendekatan yang menekankan pada penggambaran atau penjelasan tentang fenomena yang diteliti dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif.⁵⁷ Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti hendak menganalisis penerapan norma larangan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Lebih khusus, penelitian ini menganalisis

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 25.

mengenai upaya KUA Kecamatan Tuter dalam penegakan Surat Edaran tersebut pada masyarakat Kecamatan Tuter.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dimana terdapat objek yang akan dijadikan bahan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian. Kecamatan Tuter terletak di antara Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, dan Kota Pasuruan, terbentang pada 7,30' – 8,30' Lintang Selatan dan 112o30' – 113o30' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi.⁵⁸ Kecamatan Tuter terdiri dari 12 Desa. Namun, peneliti melakukan penelitian di 3 desa yang terdapat permasalahan yang relevan dengan judul penelitian ini, yakni Desa Ngembal, Desa Andonosari, dan Desa Kalipucang. Hal ini guna mengetahui informasi yang jelas mengenai data perkawinan mantan suami dalam masa idah istri yang ada di masyarakat setelah diterapkannya SE Dirjen Bimas Islam Kemenag tersebut.

Penelitian ini juga dilakukan di KUA Kecamatan Tuter guna mengetahui sistem yang diterapkan oleh pihak KUA dalam mengimplementasikan Surat Edaran tentang Pernikahan dalam Masa Idah tersebut. Dengan ini, peneliti dapat mendapatkan sumber data dengan berhadapan langsung pada penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah, serta penyuluh agama yang ada di KUA tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis yakni data primer dan sekunder.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Tuter dalam Angka*, (Pasuruan:BPS Kabupaten Pasuruan, 2023), 3.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁵⁹ Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancara adalah mantan suami yang melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain di masa idah mantan istrinya, Penyuluh agama di Kecamatan Tuter, dan Kepala KUA Kecamatan Tuter.

Tabel 2

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Jamaludin Khoir	Kepala KUA Kecamatan Tuter
2.	Syaifudin	Penyuluh Agama Islam dan Tokoh Agama Desa Andonosari
3.	Muhammad Ja'far	Modin Desa Ngembal
4.	Husaini	Modin Desa Kalipucang
5.	Saruji	Pelaku Pernikahan dalam Masa Idah Istri

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan peneliti berupa buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, kitab *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib Al-'Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziriy, dan jurnal dengan judul *Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of*

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89-90.

Negotiative Hermeneutics karya Dwi Hidayatul Firdaus dan Shofiatul Jannah, Jurnal Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman, dan beberapa jurnal mengenai penerapan masa idah bagi mantan suami, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, serta skripsi terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer akan dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur dengan pedoman pada wawancara menggunakan sistem pertanyaan terbuka, yakni menjawab berdasarkan pengetahuan responden yang kemudian dapat dikembangkan untuk menggali informasi lebih dalam.⁶⁰ Peneliti akan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu namun tetap memberikan ruang kepada responden untuk memberikan informasi tambahan. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Tutar, Penyuluh agama, dan mantan suami yang melakukan pernikahan dalam masa idah istri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data penelitian dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang didokumentasikan. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung metode pengumpulan data

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

sebelumnya. Sehingga, dokumentasi yang dikumpulkan peneliti dengan metode ini adalah:

- a. Data Profil dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukur.
- b. Dokumentasi Administratif berupa persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukur beserta urutan berkasnya.
- c. Foto kegiatan wawancara bersama dengan Kepala KUA Kecamatan Tukur, Penyuluh, modin desa, dan pelaku perkawinan di masa idah istri yang terjadi di Kecamatan Tukur.
- d. Laporan Penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data digunakan apabila semua data sudah diperoleh dengan tujuan untuk menggabungkan data satu dengan yang lain untuk menjadi hasil dari penelitian dan tersusun secara sistematis. Adapun dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pada Langkah pengolahan data, peneliti memastikan kelengkapan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data fokus pada masalah yang diperoleh yakni berkaitan dengan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai pernikahan mantan suami ketika istri dalam masa idah di KUA Kecamatan Tukur.

2. Klasifikasi

Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan dan memilah data hasil wawancara dengan mantan suami yang menikah dalam masa idah istri di Kecamatan Tukur, Penyuluh Agama, dan Kepala KUA Kecamatan Tukur. Pengelompokan data berdasarkan indikator-indikator data pertanyaan yang sama. Data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan arah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dengan tujuan memastikan data yang diperoleh akurat.⁶¹ Dalam tahap ini, langkah yang dilakukan peneliti adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dibandingkan. Peneliti akan memverifikasi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara langsung pada narasumber dalam problematika perkawinan mantan suami ketika istri dalam masa idah di Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan.

4. Analisis

Analisis yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan dalam kerangka teori atau kepustakaan.⁶² Pada tahap ini, peneliti akan mengkaji terlebih dahulu konsep idah dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang

⁶¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Kemudian, peneliti akan menganalisis mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai perkawinan mantan suami yang istrinya dalam masa idah di Kecamatan Tukur serta efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis data. Pada kesimpulan ini, peneliti akan memaparkan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tukur. Penulis juga akan mencantumkan ringkasan hasil analisis tentang penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tukur perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Instansi KUA Kecamatan Tuter

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuter adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Secara hukum formal, organisasi, struktur kerja, dan tugas utama KUA Kecamatan Tuter mengikuti Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Struktur Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁶³

Secara geografis, KUA Kecamatan Tuter berada di wilayah dataran tinggi Nongkojajar, yaitu di Wonosari Barat, Desa Wonosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Posisi geografis yang terletak di area pedesaan pegunungan ini menciptakan karakteristik sosial-keagamaan komunitas setempat yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi, bersikap paternalistik terhadap pemimpin agama, serta menjadi tempat terjadinya berbagai dinamika hukum keluarga Islam.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter

Sesuai dengan peraturan yang ada, KUA Kecamatan Tuter berperan utama dalam memberikan layanan, melakukan pengawasan, mencatat, dan melaporkan nikah serta rujuk.⁶⁴ Sebagai bagian dari fokus penelitian ini, KUA Kecamatan Tuter melaksanakan pemeriksaan

⁶³ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

⁶⁴ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

dokumen pendaftaran nikah dengan ketat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis web. Proses pemeriksaan ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama dalam penerapan Substansi Hukum (*Legal Substance*), terutama Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan mantan suami dalam Masa Idah Istri. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, penghulu di KUA Kecamatan Tuter memiliki tanggung jawab hukum untuk menolak pendaftaran atau menunda pelaksanaan pernikahan seorang mantan suami yang ingin menikah kembali, baik dengan perempuan lain maupun rujuk, jika mantan istrinya masih dalam masa idah talak raj'i.⁶⁵

3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Tuter

Setiap instansi memiliki suatu struktur organisasi atau struktural yang dirancang untuk pembagian tugas dan tanggungjawab secara proposional sesuai dengan posisi masing-masing. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberadaan Lembaga penegak hukum berperan sebagai elemen Struktur Hukum (*Legal Structure*).⁶⁶ Struktur ini yang mempengaruhi bagaimana sebuah peraturan (dalam hal ini Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021) diadopsi dan diterapkan di tingkat masyarakat.

Struktur organisasi KUA Kecamatan Tuter dipimpin oleh Kepala KUA yang saat ini dijabat H. Ahmad Jamaludin Khoir, S.Ag, M.Pd.I.

⁶⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

⁶⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 13.

Selain itu, jabatan Kepala KUA ini juga merangkap amanat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta Penghulu Madya. Dalam melaksanakan fungsi birokrasi, Kepala KUA didukung oleh elemen staf administrasi, kelompok penghulu fungsional, serta Penyuluh Agama Islam (baik PNS maupun Non-PNS/PPPK). Struktur inilah yang berperan sebagai pelaku utama dalam penegakan hukum pernikahan dan masa idah di Kecamatan Tukur.

Namun, dalam proses peneliti melaksanakan kegiatan penelitian terdapat pengalihan atau rotasi Kepala KUA se-Kabupaten Pasuruan. Sehingga, dicantumkan pejabat KUA yang memimpin KUA Kecamatan Tukur dimulai dari berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri sampai sekarang:

Tabel 3

Data Kepala KUA Kecamatan Tukur

No	Nama	Tahun Bertugas
1	Amaluddin, S. Ag	2021-2023
2	Ahmad Jamaludin Khoir, S.Ag., M.Pd.I	2023-2026
3	Mohamad Bustomi LR, S.Ag	2026-sekarang

4. Kondisi dan Budaya Hukum Masyarakat Kecamatan Tukur

Kecamatan Tukur terdiri dari 12 desa di wilayahnya, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ciri-ciri masyarakat Tukur adalah masyarakat pertanian yang memiliki tingkat kepatuhan keagamaan yang

tinggi. Akan tetapi, dari perspektif Budaya Hukum, pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum positif perkawinan yang terkadang bertentangan dengan pemahaman fikih klasik yang berfokus pada teks atau dengan adat kebiasaan lokal.

Dalam peristiwa pernikahan mantan suami ketika mantan istri sedang dalam masa idah, budaya hukum di masyarakat Tutar lebih banyak memandang bahwa masa idah hanya merupakan kewajiban yang berlaku bagi pihak perempuan (istri). Pemahaman bahwa pria (mantan suami) juga memiliki kewajiban masa idah secara administratif (tidak boleh menikah selama masa idah talak raj'i istri demi kepastian hukum) merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian masyarakat Tutar. Dinamika ini menempatkan KUA Kecamatan Tutar dalam posisi penting sebagai penggerak edukasi hukum untuk menjembatani perbedaan antara teks hukum formal (*law in books*) dan kondisi sosial di masyarakat (*law in action*).

B. Paparan dan Analisis Data

1. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah di KUA Kecamatan Tutar

Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tutar dilakukan untuk menindak lanjuti proses administratif dan normatif terhadap ketentuan larangan menikahi perempuan lain bagi laki-laki (mantan suami) ketika istrinya dalam masa idah. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi

petugas KUA dalam melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Tutur, bapak Ahmad Jamaludin Khoir menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Surat Edaran tersebut, yakni tahun 2021, pihak KUA Kecamatan Tutur menerapkannya secara ketat terutama dalam kasus pernikahan mantan suami dengan perempuan lain ketika mantan istrinya masih dalam masa idah raj'i. Menurut beliau, ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan sekaligus menghindari kemudharatan hukum dan sosial di masyarakat. Beliau menyatakan:

“Setelah adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 itu, kami di KUA Kecamatan Tutur menerapkannya sebagai pedoman resmi dalam pelayanan pencatatan nikah. Jika ada laki-laki yang baru bercerai talak dan mantan istrinya masih dalam masa idah, maka yang bersangkutan belum bisa menikah dengan perempuan lain sampai masa idah mantan istrinya selesai”⁶⁷

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya petugas KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen perceraian, khususnya terkait tanggal putusan pengadilan agama dan waktu jatuhnya talak. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masa idah idah mantan istri telah selesai atau belum. Apabila masih dalam masa idah, maka proses pendaftaran nikah akan otomatis ditolak melalui sistem SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan ditunda hingga batas waktu idah berakhir.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

⁶⁸ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh bapak Muhammad Ja'far selaku modin di Desa Ngembal. Beliau menjelaskan bahwa ketika ada mantan suami yang mendaftar nikah dengan perempuan lain di dalam masa idah mantan istrinya, maka akan langsung otomatis tertolak oleh sistem. Sistem tersebut menolak berdasarkan dengan akta cerai yang telah dikumpulkan oleh pelaku. Bahkan sebagai bentuk komitmen penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, pihak Pemerintahan Desa Ngembal tidak memberikan fasilitas apabila ada mantan suami yang tetap memaksakan untuk melangsungkan pernikahan dalam masa idah mantan istrinya.⁶⁹

Selain itu, pihak KUA dalam pelaksanaannya juga menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan modin sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam proses administrasi pernikahan. Bapak Muhammad Ja'far menyatakan bahwa setelah adanya Surat Edaran tersebut, pihak modin dan perangkat desa lebih berhati-hati dan teliti pada saat menerima pengajuan administrasi nikah dari warga yang memiliki status duda cerai. Beliau mengatakan:

“Baru bulan yang lalu ada mas, warga yang baru cerai lalu ingin menikah lagi, kami langsung menanyakana dulu kapan putusan cerainya dan apakah mantan istrinya masih idah atau tidak. Kebetulan waktu itu masih dalam masa idah, sehingga kami arahkan untuk menunggu dulu sesuai aturan dari KUA. Kalau masih mau dilanjutkan, ya kami tidak memfasilitasi dan tidak bertanggung jawab dengan konsekuensi hukumnya.”⁷⁰

Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwasannya penerapan Surat Edaran ini telah dilaksanakan dengan ketat oleh pihak

⁶⁹ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 24 Oktober 2025).

⁷⁰ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 24 Oktober 2025).

KUA dengan berkoordinasi dengan modin dan perangkat desa melalui kegiatan sosialisasi.

Upaya sosialisasi juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Tutar sebagai bentuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut. Hal ini berawal dari isi atau kandungan dalam peraturan mengenai penerapan masa tunggu bagi mantan suami ini merupakan hal baru bagi masyarakat Kecamatan Tutar. Sebelumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa hukum idah hanya diperuntukkan bagi mantan istri (pihak perempuan) sesuai dengan Hukum Islam dan Ilmu Fiqih. Bapak Syaifudin selaku Penyuluh Agama mengatakan:

“Sosialisasi mengenai Surat Edaran ini telah dilakukan kepada masyarakat mas, ya melalui kegiatan penyuluhan agama, bimbingan perkawinan, dan koordinasi dengan para modin desa. Namun, untuk yang langsung tertuju ke masyarakat sementara ini lewat kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin). Karena kalau mau sosialisasi di Kecamatan Tutar ini memang harus secara halus dan bertahap mas. Mengingat, warga di sini kebanyakan memiliki latar belakang petani, jadi ndak mau ribet. Maunya yang langsung ke inti-intinya saja. Mereka taunya ya peraturan yang lama, kalau laki-laki ya boleh langsung menikah lagi tanpa menunggu masa idah istrinya selesai”⁷¹

Penjelasan bapak Syaifudin tersebut memberikan informasi bahwa Sebagian masyarakat masih belum memahami adanya ketentuan larangan tersebut karena sebelumnya praktik menikah lagi dengan perempuan lain setelah perceraian sering dilakukan tanpa memperhatikan masa idah mantan istri. Melalui sebab inilah pihak Penyuluh Agama melakukan penyuluhan secara bertahap agar masyarakat mengetahui aturan baru tersebut.

⁷¹ Syaifudin, wawancara, (26 Oktober 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Husaini selaku Modin Desa Kalipucang. Menurutnya, penerapan Surat Edaran tersebut terkadang menimbulkan keberatan bagi masyarakat karena dianggap memperlambat proses pernikahan. Respon masyarakat pun bermacam-macam. Ada yang menerima dan ada yang tetap ingin melangsungkan pernikahan. Namun, pihak modin tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan KUA dengan tujuan menjaga ketertiban hukum administrasi perkawinan. Beliau menjelaskan:

“Masyarakat juga ada yang keberatan mas, dengan alasan karena sudah resmi bercerai sehingga ingin segera menikah lagi. Ada juga di tahun 2023 kemarin, dia tetap melakukan pernikahan dalam masa idah mantan istrinya, dengan minta tolong ke ustadz (tokoh agama) setempat. Ya secara siri mas. Kalau seperti itu, saya tidak bertanggung jawab sudah. Sebelum bercerai, dia memang sudah ada hubungan dengan perempuan lain.”⁷²

Melalui keterangan bapak Husaini, dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat terkait Surat Edaran tersebut masih bermacam-macam. Ada yang menerima dengan rela menunggu hingga masa idah mantan istrinya selesai, bahkan ada yang tetap bersikukuh melangsungkan perkawinan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminta tolong untuk dinikahkan oleh tokoh agama setempat secara syari’at agama saja tanpa adanya pencatatan di hukum negara. Bapak Syaifudin menambahkan mengenai hal ini:

“Memang ada mas kemarin orang (mantan suami) yang tetap melangsungkan pernikahan dalam masa idah istrinya. Mereka minta tolong ke tokoh agama setempat, ya tokoh agama tersebut bermodalkan hukum syari’at saja sehingga tetap berani menikahkan. Selain itu, ada

⁷² Husaini, wawancara, (09 September 2025).

juga yang tetap dinikahkan dikarenakan sudah terlanjur sering hidup Bersama dengan perempuan lain yang akan dinikahi tersebut.”⁷³

Penjelasan bapak Syaifudin tersebut memberikan informasi bahwa masyarakat ada yang masih mengikuti Syari’at saja, tanpa memperhatikan penerapan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemenag tersebut. Menurut bapak Syaifudin, sebetulnya apabila pernikahan tersebut hanya dilakukan secara syari’at tanpa dicatatkan di KUA, maka akan memberikan konsekuensi yang sangat berat. Salah satunya yaitu berkaitan dengan hak anak akan mengalami kesulitan dalam proses penerbitan Akta Kelahiran.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Saruji sebagai pelaku pernikahan dalam masa idah, diketahui bahwa dirinya melakukan pernikahan dalam masa idah namun hanya secara *sirri* (tanpa dicatatkan oleh KUA). Menurut pengakuannya, pada awalnya ia tidak mengetahui adanya aturan tersebut karena menganggap status perceraian yang telah diputus pengadilan sudah cukup menjadi dasar untuk menikah kembali. Dia juga mengatakan:

“Waktu itu saya memang menikah lagi dengan perempuan lain mas, padahal istri saya yang pertama baru saja saya cerai. Saya tidak tahu kalau itu dilarang. Yang penting sudah ada wali dan saksi, saya kira sudah sah. Karena saya memang minta tolong ke tokoh agama di sini mas. Nikahnya dilakukan di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA. Saya baru tau ini kalau pernikahan itu bermasalah secara hukum. Saya kalau urusan agama seperti ini memang tidak tau peraturan-peraturan yang ada mas, pokonya saya pasrah ke pak mudin atau pak ustadz gitu aja.”⁷⁴

Berkaitan dengan data mantan suami sebagai pelaku dan mengajukan pendaftaran nikah pada masa idah istri didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan

⁷³ Syaifudin, wawancara, (26 Oktober 2025).

⁷⁴ Saruji, wawancara, (27 Desember 2025).

Tutur (Bapak Syaifudin, S.Pd.I), Modin Desa Ngembal (Bapak Muhammad Ja'far), dan Modin Desa Kalipucang (Bapak Husaini). Berikut yang didapatkan.

Tabel 4

Data Pemohon dan Pelaku Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

No	Desa, Tahun	Jumlah	Keterangan	Sumber
1	Kalipucang, 2023	1 Orang	Melakukan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa idah istri, tanpa dicatatkan di KUA. Dengan alasan terlanjur sering berkumpul.	Wawancara Bapak Syaifudin (Penyuluh Agama), 26 Oktober 2025
2	Ngembal, 2024	2 Orang	Tetap melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan di KUA, desa tidak memfaasilitasi. Dengan alasan terlanjur saling suka.	Wawancara Bapak Muhammad Ja'far (Modin Desa Ngembal), 24 Oktober 2025
3	Andonosari, 2023	1 Orang	Memberikan keterangan sudah bercerai, namun sudah menikah siri dengan perempuan lain. Dengan alasan sambil menunggu terbitnya Akta Cerai.	Wawancara Bapak Syaifudin (Penyuluh Agama), 26 Oktober 2025
4	Kalipucang, 2025	1 Orang	Mengajukan pendaftaran nikah ketika istri dalam masa idah ke modin. Namun, ditolak oleh mudin.	Wawancara Bapak Husaini (Modin Desa Kalipucang), 09 September 2025

Dari beberapa wawancara yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan mantan suami dalam masa idah istri di KUA Kecamatan Tukur telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk tindakan, yaitu pemeriksaan administratif status perceraian calon pengantin, penolakan pencatatan nikah jika masa idah mantan istri belum selesai, sosialisasi pada masyarakat dalam program Bimbingan Perkawinan, serta koordinasi dengan modin desa sebagai pihak pembantu administrasi di tingkat masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Surat Edaran mengenai Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tukur telah dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam pelayanan pencatatan nikah. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang belum memahami ketentuan tersebut, pihak KUA tetap berupaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan administrasi negara.

2. Analisis Hasil Wawancara dengan Teori Larangan Perkawinan Dalam Masa Idah.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tukur menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan norma hukum Islam ke dalam praktik administrasi perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan tersebut

dapat dianalisis menggunakan teori larangan perkawinan dalam masa idah yang berlandaskan Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum di Indonesia.

a. Analisis Berdasarkan Konsep Perkawinan yang Dilarang dalam Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis perkawinan yang dilarang, baik larangan yang bersifat tetap maupun sementara. Salah satu larangan yang bersifat sementara adalah menikahi perempuan yang masih berada dalam masa idah. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan perempuan, serta memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai dengan talak *raj'i* untuk kembali rujuk.

Dalam Hukum Fikih Perkawinan, perempuan yang masih menjalani masa idah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain karena secara hukum ia masih memiliki keterikatan dengan perkawinan sebelumnya. Terutama dalam kasus talak *raj'i*, mantan suami masih memiliki hak untuk rujuk tanpa perlu melakukan akad nikah baru.⁷⁵ Pendapat tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Ahmad Jamaludin Khoir selaku Kepala KUA Kecamatan Tutar. Beliau menjelaskan bahwa mantan suami tidak diperbolehkan menikahi perempuan lain selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah talak *raj'i*.⁷⁶

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

⁷⁶ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

Dalam kajian fikih klasik, Abdurrahman Al-Jaziriy melalui kitab *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-'Arba'ah* juga menjelaskan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa idah termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi untuk sementara hingga masa idahnya berakhir.⁷⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada masa idah tidak hanya berkaitan dengan aturan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para modin desa, diketahui bahwa pada awalnya masih ada sebagian masyarakat di Kecamatan Tutur yang belum memahami ketentuan tersebut secara menyeluruh. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa setelah putusan perceraian dari pengadilan agama diterbitkan, mantan suami dapat langsung menikah kembali.⁷⁸ Pemahaman ini menunjukkan masih adanya perbedaan antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam.

b. Analisis Berdasarkan Konsep Idah dalam Islam

Idah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau setelah suaminya meninggal dunia. Dalam hukum Islam, masa idah memiliki beberapa tujuan penting, seperti memastikan rahim dalam keadaan kosong, menjaga kehormatan

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 78.

⁷⁸ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 24 Oktober 2025).

perempuan, serta memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali.⁷⁹

Pada dasarnya, ketentuan idah memang ditujukan kepada perempuan. Namun, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia, muncul pemahaman baru bahwa mantan suami juga memiliki batasan moral dan administratif untuk tidak menikahi perempuan lain selama mantan istrinya masih menjalani masa idah, terutama dalam kasus talak *raj'i*. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Di samping itu, konsep idah mengalami perkembangan penafsiran yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern. Reformulasi tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan sekaligus menciptakan keadilan dalam hubungan keluarga setelah perceraian.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaludin Khoir sebagai Kepala KUA Kecamatan Tukur, diketahui bahwa penerapan aturan tersebut berdampak pada penundaan pernikahan hingga masa idah mantan istrinya selesai.⁸¹ Dalam konteks ini, penerapan Surat Edaran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penguatan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam pelaksanaan perkawinan agar tetap selaras dengan nilai dan ketentuan hukum Islam.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 305.

⁸⁰ Shofiatul Jannah dan Dwi Hidayatul Firdaus, "Reformulation of the Concept of *Iddah* in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 15, No. 2 (2023): 288 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/21065>

⁸¹ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

c. Analisis Berdasarkan Konsep Idah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, peraturan mengenai idah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban masa tunggu bagi perempuan yang perkawinannya telah putus. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam proses administrasi perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama.

Meskipun KHI mengatur secara spesifik masa idah bagi perempuan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memberikan penegasan tambahan mengenai larangan bagi mantan suami untuk menikah kembali dengan perempuan lain ketika mantan istrinya masih menjalani masa idah talak. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk pandangan administratif terhadap prinsip perlindungan hukum keluarga Islam.

Melalui hasil wawancara, pihak KUA Kecamatan Tuter telah menerapkan ketentuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dokumen perceraian dan verifikasi masa idah sebelum proses pencatatan. Bahkan, KUA tidak segan-segan untuk menolak pengajuan pencatatan perkawinan apabila masa idah mantan istri masih belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Surat Edaran pada dasarnya bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, Surat Edaran memiliki fungsi administratif dan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi instansi di bawahnya. Hal ini sesuai dengan teori

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan administratif dalam pelayanan pencatatan nikah di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, sekalipun tidak memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang, Surat Edaran tersebut harus dijadikan pedoman oleh KUA sebagai Lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, salah satunya KUA Kecamatan Tuter dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi) dengan tujuan mengisi kesenjangan hukum, dimana Surat Edaran tersebut merupakan salah satu produk penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis.⁸²

Penerapan Surat Edaran tersebut dilakukan karena merupakan intruksi resmi dari Dirjen Bimas Islam yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran Kantor Urusan Agama (KUA).⁸³ Hal ini menunjukkan

⁸² Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Lentera Hukum*, vol. 4 no. 3 (2017): 167 <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>

⁸³ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026)

bahwa secara administratif Surat Edaran memiliki daya ikat internal terhadap aparatur Kementrian Agama. Selain itu, penerapan Surat Edaran mengenai pernikahan mantan suami dalam masa idah istri ini tidak hanya berlandaskan pada kepentingan administratif, namun juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan, serta upaya menciptakan tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat.

C. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.II/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutar Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Efektivitas hukum tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya peraturan tertulis, melainkan juga dari bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi aturan tersebut.⁸⁴ Untuk analisis dan evaluasi penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tutar, ketiga elemen Teori Friedman digunakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana efektivitas hukum penerapan peraturan tersebut. Hasil analisis yang diperoleh peneliti dengan mengacu pada 3 elemen tersebut adalah sebagai berikut.

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Secara substansial, SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 memuat beberapa ketentuan pokok, antara lain:⁸⁵

- a. Larangan bagi penghulu atau pejabat pencatat nikah untuk menikahkan laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa idah talak raj'i
- b. Kewajiban bagi Kepala KUA dan penghulu untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi status pernikahan sebelumnya
- c. Ketentuan bahwa pelanggaran terhadap surat edaran ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala KUA Kecamatan Tuter menjelaskan bahwa substansi dari surat edaran tersebut telah dipahami dengan baik oleh seluruh petugas di KUA. Beliau menyatakan bahwa SE tersebut memberikan panduan yang jelas dan bersifat teknis mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh penghulu dalam proses pencatatan nikah, khususnya terkait dengan verifikasi masa idah calon mempelai laki-laki yang berstatus duda.⁸⁶

Namun, dari sisi substansi hukum terdapat kelemahan yang cukup signifikan. Surat Edaran sebagai instrumen hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedudukan SE dalam hierarki

⁸⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

⁸⁶ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sifatnya hanya sebagai pedoman administratif internal yang tidak secara langsung dapat menjangkau masyarakat umum. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya, terutama apabila terjadi pernikahan dalam masa idah yang tidak melalui pencatatan KUA, melainkan hanya melalui pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang dilakukan di luar wilayah KUA Kecamatan Tukur.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Syaifuddin selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tukur, bahwa substansi SE tersebut hanya mengikat aparatur pemerintah dalam lingkungan Kementerian Agama dan tidak secara langsung mengikat masyarakat sebagai subjek hukum yang lebih luas. Sehingga, ketika masyarakat ingin melangsungkan pernikahan dalam masa idah tanpa melalui prosedur resmi KUA, penegakan substansi SE tersebut menjadi tidak efektif.⁸⁷

Dengan demikian, dari segi substansi hukum, penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tukur dapat dikategorikan cukup efektif pada tataran administratif KUA. Akan tetapi, substansi SE tersebut memiliki keterbatasan jangkauan normatif terhadap masyarakat secara langsung, sehingga diperlukan penguatan melalui instrumen hukum yang lebih tinggi agar memiliki daya ikat yang lebih luas.

⁸⁷ Syaifuddin, wawancara, (Pasuruan, 26 Oktober 2025).

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang berperan utama dalam penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Tutar yang meliputi Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama Islam. Selain itu, terdapat juga perangkat di tingkat desa yang berperan penting adalah modin desa yang bertugas membantu KUA di lingkungan masyarakat.

Secara struktural, KUA Kecamatan Tutar telah menjalankan mekanisme verifikasi yang sesuai dengan ketentuan SE tersebut. Setiap calon pengantin yang berstatus duda diwajibkan melampirkan akta cerai. Kemudian akan dihitung melalui masa idah mantan istrinya menggunakan tanggal pada akta cerai yang telah dilampirkan. Apabila diketahui masa idah mantan istrinya belum selesai, maka proses pencatatan nikah ditolak terlebih dahulu sampai masa idah mantan istrinya selesai.⁸⁸

Bapak Muhammad Ja'far sebagai modin menyatakan bahwa beliau bertugas sebagai pelapor awal kepada KUA apabila di lingkungan desanya terdapat rencana pernikahan yang diduga dilakukan oleh laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa idah. Namun, dalam praktiknya masih ada kekurangan karena tidak selalu mudah untuk mengetahui secara pasti status idah seseorang, terutama apabila perceraian dilakukan di luar wilayah Kecamatan Tutar.⁸⁹

Sedangkan bapak Saruji, salah seorang pelaku pernikahan yang pernah melangsungkan pernikahan baru pada saat mantan istrinya masih

⁸⁸ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

⁸⁹ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 24 Oktober 2025).

dalam masa idah, mengaku bahwa beliau tidak melalui prosedur resmi KUA dalam pernikahannya tersebut. Menurutnya, ia tidak mengetahui adanya aturan yang melarang hal tersebut dan pernikahan dilakukan secara bawah tangan di hadapan seorang ustadz kampung tanpa sepengetahuan KUA.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah struktural dalam penerapan SE tersebut. Struktur KUA hanya dapat menjangkau dan mengontrol pernikahan yang didaftarkan secara resmi, sementara pernikahan bawah tangan yang terjadi di luar jalur administratif tidak dapat dijangkau oleh mekanisme penerapan SE tersebut. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada seberapa kuat struktur lembaga hukum dalam menjangkau dan mengendalikan perilaku masyarakat yang menjadi sasaran aturan.⁹⁰

Sehingga, dari segi struktur hukum, penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tuter tergolong cukup efektif dalam lingkup pernikahan yang didaftarkan secara resmi. Namun, efektivitasnya menjadi terbatas ketika berhadapan dengan praktik pernikahan bawah tangan yang tidak terjangkau oleh struktur kelembagaan KUA.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Ada dua dimensi budaya hukum yang perlu dianalisis dalam penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tuter, yaitu budaya

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 17.

hukum internal yang dimiliki seluruh petugas KUA dan budaya hukum eksternal yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Tutar sebagai subjek hukum.

Dari sisi budaya hukum internal, seluruh petugas KUA telah memiliki kesadaran dan komitmen tinggi untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan SE tersebut. Hal ini terlihat dari tidak adanya kasus pelanggaran yang melibatkan petugas KUA dalam menikahkan seseorang yang mantan istrinya masih dalam masa idah. Petugas KUA beranggapan bahwa kepatuhan terhadap SE tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mereka.⁹¹ Selain itu, pihak KUA secara halus dan bertahap melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum Islam tentang Idah, termasuk larangan menikah dalam masa idah.⁹²

Sedangkan, dari sisi budaya hukum eksternal atau masyarakat terdapat beberapa tantangan. Melalui keterangan bapak Muhammad Ja'far, Modin Desa Ngembal, sebagian masyarakat di pedesaan Kecamatan Tutar cenderung memandang pernikahan sebagai urusan agama semata yang cukup dilakukan berdasarkan sahnya akad nikah menurut fiqih, tanpa perlu mengikuti prosedur administratif negara. Pandangan demikian berakibat pada rendahnya kesadaran sebagian warga untuk melaporkan rencana pernikahannya kepada KUA, terutama bagi mereka yang berstatus duda.⁹³

Pengakuan bapak Saruji sebagai pelaku pernikahan dalam masa idah semakin memperkuat temuan ini. Beliau mengaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dikarenakan sudah mengucapkan

⁹¹ Ahmad Jamaludin Khoir, wawancara, (Pasuruan, 15 April 2026).

⁹² Syaifuddin, wawancara, (Pasuruan, 26 Oktober 2025).

⁹³ Muhammad Ja'far, wawancara, (Pasuruan, 24 Oktober 2025)

talak kepada istrinya, beliau menganggap dirinya sudah bebas dan berhak menikah kembali tanpa memandang status idah mantan istrinya.⁹⁴ Ketidaktahuan ini mencerminkan budaya hukum di tingkat masyarakat tergolong sedikit rendah, khususnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam masa idah.

Dalam pandangan Friedman, rendahnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat terbesar bagi efektivitas suatu sistem hukum. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan sukarela dari masyarakat, instrumen hukum apa pun, termasuk SE Dirjen Bimas Islam Kemenag, tidak akan mampu mencapai tujuannya secara maksimal.⁹⁵

Melalui beberapa penjelasan tersebut, dari segi budaya hukum, penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tuter tergolong belum efektif secara menyeluruh. Meskipun budaya hukum internal petugas KUA sudah menunjukkan kondisi yang baik, namun budaya hukum eksternal masyarakat masih rendah, sehingga menjadi faktor penghambat utama efektivitas penerapan SE tersebut.

⁹⁴ Saruji, wawancara, (27 Desember 2025).

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan paparan data yang telah dijelaskan dalam bab IV, peneliti dapat memberikan kesimpulan yang relevan sebagai berikut.

1. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tutar.

KUA Kecamatan Tutar telah menerapkan SE tersebut sebagai acuan dalam proses pemeriksaan berkas data calon pengantin. Tindakan yang dilakukan adalah pemeriksaan administratif status perceraian calon pengantin, penolakan pencatatan nikah jika masa idah mantan istri belum selesai, sosialisasi pada masyarakat melalui Bimwin, dan koordinasi dengan modin desa sebagai pihak pembantu di tingkat masyarakat. Kendala yang ditemukan dalam praktik lapangan adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat dan sulitnya verifikasi data idah yang bergantung pada kejujuran pihak yang bersangkutan.

2. Penerapan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Tutar perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman.

Analisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa, secara keseluruhan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di KUA Kecamatan Tutar belum sepenuhnya optimal. Secara substansi, SE tersebut telah dipahami dengan baik oleh pihak KUA namun SE sebagai instrumen hukum memiliki

keterbatasan jangkauan normatif terhadap masyarakat secara langsung. Dari sisi struktur hukum, KUA telah menjalankan verifikasi sesuai dengan SE tersebut namun hanya menjangkau dan mengontrol pernikahan yang didaftarkan secara resmi. Selanjutnya, aspek budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Penyebabnya adalah sebagian masyarakat yang masih memandang urusan idah sebagai urusan agama semata yang cukup berdasarkan hukum fikih tanpa perlu melibatkan administrasi negara. Hal ini berakibat rendahnya kesadaran sebagian warga untuk melaporkan rencana pernikahannya kepada KUA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama perlu mempertimbangkan untuk menaikkan status regulasi mengenai pernikahan dalam masa idah ini ke dalam bentuk peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengingat kedudukan Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak setara dengan kekuatan peraturan menteri atau pemerintah.

2. Bagi KUA pada umumnya

Perlu adanya koordinasi yang lebih erat dengan Pengadilan Agama setempat guna mempermudah akses terhadap data putusan cerai, sehingga proses verifikasi masa idah dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang bercerai, sangat dianjurkan untuk menempuh jalur perceraian secara resmi melalui Pengadilan Agama, bukan hanya secara lisan atau adat semata. Pencatatan resmi perceraian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan yang memiliki kewajiban atas masa idah dan segala konsekuensi hukumnya. Kesadaran ini perlu terus ditumbuhkan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah desa, maupun lembaga-lembaga keagamaan di tingkat lokal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi cakupan wilayah maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mengkaji topik serupa dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan penerapan surat edaran ini di beberapa KUA di Kabupaten Pasuruan atau bahkan di tingkat provinsi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih kokoh secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yasin, Arham Ahmad. *Mushaf Ash-Shahib*, Bekasi: Hilal Media, 2019.

Buku/E-Book

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Tutar dalam Angka*, (Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2023).

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan: Kumpulan Hadits Shohih Bukhori Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Malang Corruption Wacth, Yappika, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Wahyudi, Muhammad Isna Wahyudi. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Ushu al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Jurnal

- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", *Jurnal Al-Mauizhah*, Vol. 1 No. 1, (2018): 17-19 <https://jurnal.umpar.ac.id/>
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Humani*, vol. 10 no. 2 2020 <https://journals.usm.ac.id/2401>
- Ismail, Habib dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Mahkamah*, No. 1 2017 <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/126>
- Jannah, Shofiatul dan Dwi Hidayatul Firdaus. "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 15, No. 2 (2023): 286-300 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/21065>
- Suratno, Sadhu Bagus. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Lentera Hukum*, vol. 4 no. 3 (2017): 167 <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>

Internet/Website

- Anam, Syafiul. "Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian", *Badilag Mahkamah Agung*, 23 Maret 2022, diakses 04 September 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-iddah-bagi-suami-pasca-perceraian-oleh-a-syafiul-anam-lc-23-3>

Skripsi/Tesis

- Alam, Ahmad Syah. "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58538/1/19103050006>
- Faizi, Habib Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/>
- Fatimah, Yuyun Tri. "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 <http://etheses.uin-malang.ac.id/49242/1/19210033.pdf>

Hamzanwadi, “Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”, Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021 <http://etheses.uin-malang.ac.id/25807/>

Isnaini, Waninda Nur. “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022 http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini_C91218143.pdf

Putri, Ramadhani Islami. “Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/70822/2/210201110006.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021



DIREKTUR JENDERAL
BINA MASYARAKAT ISLAM

MARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

B. Dokumentasi

1. Peta Lokasi Penelitian



2. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tutur



3. Dokumentasi Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tuter (Bapak Syaifudin, S. Pd.I)



4. Dokumentasi dengan Modin Desa Ngembal (Bapak Ja'far)



5. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan dalam Masa Idah



6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tutur



7. Persyaratan Nikah di KUA Kecamatan Tukur

MAU NIKAH SYARATNYA

1	FOTO COPY	KARTU KELUARGA (KK)	1 LEMBAR
2	FOTO COPY	K.T.P CALON L+p	1 lembar
3	FOTO COPY	AKTE KELAHIRAN CATIN L + P	1 LEMBAR
4	FOTO CO PY	UJAZAH AKHIR CATIN L + P	1 LEMBAR
5	FOTO COPY	KTP KEDUA ORNG TUA CATIN L + P	1 LEMBAR
6	FOTO COPY	KTP WALI + saksi	1 LEMBAR
7	FOTO COPY	BUKU NIKAH ORANG TUA CATIN P.	1 LEMBAR
8	AKTE CERAI	ASLI BAGI JANDA/ DUDA BILA CERAI HIDUP	
9	AKTE KEMATIAN /SURAT KETERANGAN KEMATIAN BILA JANDA/DUDA DI TINGGAL MATI		
10	FOTO	UKURAN	
	2 X 3	= 3 LEMBAR L+p	
	3 X 4	= 4	
	4 X 6	= 2	

WARNA FOTO BIRU.

C. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tutar
 - a. Apakah Bapak mengetahui keberadaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri? Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahuinya?
 - b. Bagaimana pandangan Bapak terhadap urgensi diterbitkannya Surat Edaran ini dalam konteks praktik perkawinan di wilayah Kecamatan Tutar?
 - c. Apakah isi dan substansi Surat Edaran tersebut telah dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai KUA Kecamatan Tutar?
 - d. Bagaimana prosedur yang diterapkan KUA Kecamatan Tutar untuk mencegah terjadinya pernikahan dalam masa idah, khususnya pernikahan mantan suami dengan perempuan yang masih dalam masa idah?
 - e. Dokumen atau persyaratan administratif apa saja yang diwajibkan kepada calon pengantin sebagai bentuk pelaksanaan Surat Edaran ini?
 - f. Apakah KUA Kecamatan Tutar pernah menolak atau menunda pendaftaran pernikahan karena alasan calon mempelai perempuan masih berada dalam masa idah?
 - g. Apa kendala dan hambatan utama yang dihadapi KUA Kecamatan Tutar dalam mengimplementasikan Surat Edaran ini di lapangan?
 - h. Bagaimana kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan Tutar dalam mendukung pelaksanaan Surat Edaran ini?
 - i. Bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Kecamatan Tutar terhadap ketentuan masa idah dalam perkawinan Islam?
 - j. Upaya edukasi dan sosialisasi apa saja yang telah dilakukan KUA Kecamatan Tutar kepada masyarakat mengenai ketentuan masa idah dan implikasinya dalam perkawinan?
 - k. Secara keseluruhan, seberapa efektifkah penerapan Surat Edaran ini di KUA Kecamatan Tutar menurut penilaian Bapak?
2. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam
 - a. Apakah Bapak mengetahui dan memahami isi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
 - b. Menurut pemahaman Bapak, apa yang dimaksud dengan masa idah dan apa saja jenisnya dalam hukum Islam?
 - c. Pernahkah Bapak menemukan calon pengantin yang terindikasi masih berada dalam masa idah saat mendaftarkan pernikahan?
 - d. Apakah ada tantangan atau kesulitan dalam melakukan verifikasi masa idah secara administratif, misalnya ketidaksesuaian antara dokumen perceraian dengan fakta di lapangan?

- e. Menurut pengalaman Bapak, apakah kasus pernikahan dalam masa idah cukup sering terjadi di wilayah Kecamatan Tutar?
 - f. Dalam praktiknya, apakah ada pihak-pihak (misalnya keluarga, tokoh masyarakat, atau pejabat) yang pernah memberikan tekanan atau intervensi agar pernikahan dalam masa idah tetap dilangsungkan?
 - g. Menurut pandangan Bapak sebagai petugas di lapangan, seberapa efektifkah Surat Edaran ini dalam mencegah terjadinya pernikahan dalam masa idah?
3. Wawancara dengan Modin Desa
- a. Apakah Bapak mengetahui keberadaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang larangan pernikahan dalam masa idah?
 - b. Menurut Bapak, apakah ketentuan pemerintah dalam bentuk Surat Edaran ini sejalan atau bertentangan dengan hukum fikih yang berlaku?
 - c. Apakah Bapak pernah memberikan nasihat atau bimbingan kepada pasangan yang hendak menikah dalam masa idah?
 - d. Seberapa besar pengaruh tokoh agama atau ulama setempat terhadap perilaku dan keputusan masyarakat dalam urusan perkawinan, khususnya terkait masa idah?
 - e. Apa peran yang dapat diberikan oleh modin desa dalam mendukung efektivitas penerapan Surat Edaran ini di tingkat masyarakat?
 - f. Bagaimana saran Bapak agar masyarakat Kecamatan Tutar semakin taat dan sadar akan pentingnya menghormati masa idah sebelum melangsungkan pernikahan kembali?
4. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan dalam Masa Idah
- a. Apakah Bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan masa idah dalam ajaran Islam?
 - b. Apakah Bapak mengetahui bahwa terdapat larangan menikah kembali (termasuk dengan mantan suami) sebelum masa idah selesai?
 - c. Apakah Bapak pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari KUA, tokoh agama, atau instansi terkait mengenai ketentuan masa idah?
 - d. Apakah menurut Bapak persyaratan administratif yang ditetapkan KUA berkaitan dengan masa idah sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam?
 - e. Apakah di lingkungan Bapak ada anggapan bahwa pernikahan dalam masa idah (terutama dengan mantan suami) adalah hal yang diperbolehkan atau lumrah?
 - f. Menurut Bapak, apa yang mendorong terjadinya pernikahan dalam masa idah di masyarakat?

D. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 449 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 21 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutur
Wonosari Barat, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arif Junaidi
NIM : 19210164
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Mengenai Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Istri Perspektif Efektivitas
Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kecamatan Tutur Kabupaten
Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



E. Surat Balasan Izin Penelitian Dari KUA Kecamatan Tuter



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
KANTOR URUSAN AGAMA TUTUR
Jl. Raya Wonosari 02 Kec. Tuter Kab. Pasuruan, Telp 343499130

Nomor : B-55/KUA.13.09.22/HM.01/5/2026
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Pasuruan, 25 Mei 2026

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb

Sehubungan Dengan Surat Permohonan izin penelitian dengan judul "Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Mengenai Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kecamatan Tuter)", Dengan ini kami mengizinkan :

Nama : Arif Junaidi
NIM : 19210164
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melaksanakan penelitian di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Pasuruan, 25 Mei 2026
Plt Kepala KUA Tuter,



Mohamad Bustomi LR, S.Ag

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : sjkcaeYm

F. Lampiran Hasil Cek Plagiasi

CEK PLAGIASI SKRIPSI Kotak Masuk

Arif Junaidi 15.31
NAMA : ARIF JUNAIDI NIM: 19210164 PRODI:
HUKUM KELUARGA ISLAM JUDUL SKRIPSI:

Cek Plagiasi Admin 15.51
kepada saya ▾

NAMA : ARIF JUNAIDI
NIM : 19210164
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM KEMENAG NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG PERNIKAHAN MANTAN SUAMI DALAM MASA
IDAH ISTRI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN (Studi di KUA Kecamatan Tuter Kabupaten
Pasuruan)
SIMILARITI: 24%
LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)

[Tampilkan kutipan teks](#)

PENERAPAN SURAT EDARAN
DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG
NOMOR: P-
005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

PENERAPA...IDAH IS.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Arif Junaidi
NIM : 19210164
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kelahiran : Pasuruan, 18 Oktober 2000
Alamat : Dsn. Jelag RT.01/RW.07, Desa
Kalipucang, Kecamatan Tukur,
Kabupaten Pasuruan.
No. Hp : 081230282610
Email : arifjunaidi1810@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. RA MUSLIMAT ANDONOSARI | 2005-2007 |
| 2. SDN WONOSARI 1 TUTUR | 2007-2013 |
| 3. SMPN 2 KRATON PASURUAN | 2013-2016 |
| 4. SMA AL-YASINI KRATON | 2016-2019 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. TPQ AR-ROCHIM ANDONOSARI | 2004-2008 |
| 2. PONPES AL-YASINI PASURUAN | 2013-2019 |